

**√ LAPORAN KINERJA KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN YOSOWILANGUN
TRIWULANAN II TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja telah mengamanatkan bahwa berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kasi Pemerintahan berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan II tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasi Pemerintahan merupakan salah satu Kasi yang ada di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 9 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;

- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama

desa dengan pihak ketiga;

- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasi Pemerintahan dengan Camat Yosowilangun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 fasilitasi
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	7 desa
		Jumlah desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu	7 desa
		Jumlah desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu	12 desa

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 Juni 2024, maka dari 3 indikator kinerja tersebut sudah 2 indikator kinerja.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi	0	0%	Belum waktunya
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 (100%) Fasilitasi	(50%)	50%	
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	7 desa	0	0%	Belum waktunya
		Jumlah desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu	7 desa	0	0%	Belum waktunya
		Jumlah desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu	12 desa	12 desa	100%	Dilaksanakan

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulanan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	39.892.202	0	0%	2 fasilitasi	0	0%	
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	Fasilitasi sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	27.742.202	0	0%	1 fasilitasi	0	0%	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.150.000	0	0%	1 fasilitasi	0	0%	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3.600.000	0	0%	1 fasilitasi	1 fasilitasi	50%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.600.000	0	0%	1 fasilitasi	1 fasilitasi	50%	

3	Meningkatnya kualitas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	62.240.000	10.035.000	16,12%	7 desa	0	0%	Belum waktunya
		Jumlah desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu				7 desa	0	0%	Belum waktunya
		Jumlah desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu				12 desa	12 desa	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.950.000	0	0%	7 desa	0	0%	Belum waktunya
	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	32.400.000	6.750.000	20,83%	12 desa	12 desa	100%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.305.000	3.285.000	39,55 %	12 desa	12 desa	50%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.430.000	0	0%	1 desa	0	0%	Belum waktunya
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.155.000	0	0%	12 desa	0	0%	Belum waktunya

Sisa anggaran pada 3 kegiatan yang target kinerjanya belum tercapai, dan anggaran tidak terserap makan akan dikembalikan ke Kas Daerah.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Triwulan II.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan II tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasi Pemerintahan terhadap upaya pencapaian 3 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Melakukan fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Januari s/d Juni 2024
2	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
3	Jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	Melaksanakan fasilitasi penetapan dokumen RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa tepat waktu	
4	Jumlah desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu		
5	Jumlah desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu		

Terkait dengan target kinerja yang sudah tercapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dari 12 desa semua tercapai.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Pengawasan;
3. Melaporkan setiap triwulanan hasil fasilitasi kegiatan kepada Camat.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target kinerja yang ditetapkan, masih 2 target kinerja yang telah tercapai sampai Triwulan II
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 3 target adalah:
 - a. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Mengetahui,
Camat Yosowilangun



YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP
NIP. 19800305 199810 1 001

Yosowilangun , 30 Juni 2024
KASI PEMERINTAHAN



ANDIK SUDARSONO, SH
NIP. 19780131 201101 1 004